

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang atas rahmatNya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 telah selesai disusun dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka RPJMD akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Demikian juga bagi penyelenggara pemerintahan daerah, dimana RPJMD selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dijelaskan bahwa tahapan penyusunan dokumen RPJMD dimulai dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD yang dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Rancangan RPJMD dan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang akan diakhiri dengan penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJMD dan Penetapannya melalui Peraturan Daerah (Perda).

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan *stakeholder* di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun

kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak atas masukannya berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Pada akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur negara. Terutama menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang mana turut serta dalam mendorong pencapaian Visi - Misi Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Balikpapan.

Balikpapan, Januari 2017

**KEPALA DINAS  
PERUMAHAN & PERMUKIMAN  
KOTA BALIKPAPAN**

**I KETUT ASTANA**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19611202 199203 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>7</b>
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Landasan Hukum.....	10
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN.....</b>	<b>15</b>
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan.....	15
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	15
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan.....	21
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	21
2.2.2. Sumber Daya Sarana & Prasarana.....	23.
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	44
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	50
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah.....	51

3.3	Telaahan Renstra Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan.....	
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan.....	31

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN.....73**

4.1	Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	73
4.2	Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	74
4.3	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	74
4.4	Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	75

**BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN.....75**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN.....81**

**BAB VII PENUTUP.....82**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan SDM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	10
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2011-2015.....	12
Tabel 3.1	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Jangka Menengah dengan Isu Strategis Jangka Menengah.....	19
Tabel 3.3.1	Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dengan Isu Strategis Renstra DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.....	21
Tabel 3.2	Misi dan Tujuan RRPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang terkait dengan Renstra DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 .....	27
Tabel 3.5	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan 2012-2032.....	29
Tabel 4.1	Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.....	35
Tabel 4.2	Tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.....	36
Tabel 4.3	Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.....	36
Tabel 4.6	Identifikasi Faktor Eksternal, Faktor Internal, dan Alternatif Strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	39
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1	Hubungan Antara RPJMD Kota Balikpapan dengan RPJPD Kota Balikpapan.....	5
Gambar 2.3	Alokasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2011-2015.....	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.


Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5(lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2016 - 2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016 - 2021 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :







**Gambar 1.1**  
**Hubungan antara RPJMD Kota Balikpapan dengan RPJPD Kota Balikpapan**

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dilakukan secara simultan atau bersamaan waktunya dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Renstra merupakan komitmen Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Balikpapan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Balikpapan, yaitu "Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman".

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, Orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. Tahapan Penetapan Renstra Perangkat Daerah  
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan selaku kepala Perangkat Daerah,serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Balikpapan.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program - program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visidan Misi Kepala Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Memuat tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, landasan hukum tersebut yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (lembar negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-undang (lembar Negara RI nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025;

4. Undang – Undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2036;
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2016-2021
25. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah untuk :

1. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai institusi pelaksana tugas menyelenggarakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pembinaan dibidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah

Kotadalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

2. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2016-2021 disusun sebagai berikut :

- **Bab 1**

**Pendahuluan.**

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan Sistematika Penulisan;

- **Bab 2**

**Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah;

- **Bab 3**

**Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.**

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap Visi RPJMD Provinsi dan penentuan isu-isu strategis;

- **Bab 4**

- **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.**

- Terdiri atas: Uraian Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2016-2021. Tujuan merupakan penjabaran visi Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan. Pada bab IV, diuraikan juga mengenai visi misi, tujuan, sasaran, dan indikator.

- **Bab 5**

- **Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

- memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

- **Bab 6**

- **Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**

- memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- **Bab 7**

- **Penutup.**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

##### **2.1.1 Tugas Pokok Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 pasal 4, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman merupakan unsur pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman.

##### **2.1.2 Fungsi Dinas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

Dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 pasal 5 untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Balikpapan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
- b. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
- c. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh;
- d. pengoordinasian penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas dipermukiman khususnya dikawasan pembangunan perumahan;

- e. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman;
- f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
- g. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
- i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;
- j. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- l. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- m. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- n. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan;
- o. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- p. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- q. pembinaan dan pengendalian UPT; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ditunjang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

**Kepala Dinas** ; sebagai pimpinan

**Sekretariat**, terdiri dari:



- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum;

**Bidang Perumahan, terdiri dari:**

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
- b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan PSU;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.

**Bidang Permukiman, terdiri dari:**

- a. Seksi Permukiman;
- b. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman;
- c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman.

**Bidang Pertamanan dan Permakaman, terdiri dari:**

- a. Seksi Perencanaan Pertamanan dan Permakaman;
- b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman; dan
- c. Seksi Pembibitan dan Penghijauan.

**Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**2.1.4. Tugas, Fungsi Unit Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

**A. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang perumahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang perumahan;
- b. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan bantuan teknis dalam perencanaan dan pengembangan perumahan formal dan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- c. pelaksanaan survei dan penelitian dalam perencanaan dan pengembangan perumahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;

- d. pelaksanaan evaluasi, pengkajian dan pengarahannya terhadap perencanaan dan pengembangan perumahan formal dan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- e. pengendalian operasional UPT;
- f. pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pengendalian perumahan formal;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan perumahan;
- h. penyusunan dan pengumpulan data bahan evaluasi dan pengembangan terhadap bangunan perumahan formal dan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- i. pelaksanaan proses rekomendasi rencana tapak pembangunan dan pengembangan perumahan;
- j. pelaksanaan proses penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) dan pertelaan;
- k. pelaksanaan pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU;
- l. penyelenggaraan pengaturan penataan bangunan perumahan formal dan Prasarana, Sarana dan Utilitas, yang meliputi sanitasi, air limbah, pengelolaan air limbah dan tinja, drainase dan jalan lingkungan;
- m. penyelenggaraan pembinaan pengelola/pemilik Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan formal;
- n. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan formal, yang meliputi sanitasi, air limbah, pengelolaan air limbah dan tinja, drainase dan jalan lingkungan;
- o. penyusunan pedoman penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas lingkungan perumahan;
- p. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Bidang Permukiman**

Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang permukiman;
- b. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan bantuan teknis penataan kawasan kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan dipermukiman;
- c. pelaksanaan Survey dan Penelitian penataan kawasan kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan dipermukiman;
- d. pelaksanaan Evaluasi, Pengkajian dan Pengarahan penataan permukiman kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan dipermukiman;
- e. penyusunan dan penyiapan data bahan evaluasi dan pengembangan penataan permukiman kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan dipermukiman;
- f. pengaturan penataan bangunan di kawasan kumuh dan rawan bencana, sarana prasarana dan fasilitas lingkungan;
- g. penyelenggaraan pembinaan terhadap pengelola/pemilik sarana prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- h. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas lingkungan meliputi kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas jaringan jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih;
- i. penyusunan pedoman penyerahan sarana prasarana lingkungan Permukiman;

- j. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Permukiman;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Bidang Pertamanan dan Permakaman**

Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pertamanan dan permakaman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang pertamanan dan permakaman;
- b. penyusunan pedoman operasional pertamanan, pembibitan dan penghijauan/tanaman peneduh dan permakaman;
- c. pelaksanaan pengaturan, pengelolaan, penetapan kawasan pertamanan dan permakaman;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan taman dan makam beserta utilitasnya;
- e. pembinaan dan pengendalian rekomendasi, perizinan, standarisasi dan/atau sertifikasi di bidang pertamanan dan permakaman;
- f. pengembangan peran serta masyarakat di bidang pertamanan dan permakaman;
- g. pengembangan dan pengelolaan manajemen pertamanan dan permakaman;
- h. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan tanah makam, pemetaan tanah makam, dan tata keindahan tempat pemakaman umum;
- i. perumusan kebijakan tatalaksana pemungutan retribusi pelayanan pemakaman;
- j. pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan tempat pemakaman umum;
- k. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian sarana prasarana teknis pertamanan dan permakaman;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah, kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan data dari Sub Bagian Umum sampai Bulan Desember 2016 berjumlah 58 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel 2.2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2.1, dengan jenjang eselonering II dengan tiga bidang di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi sesuai dengan Perwali, sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan Per 31 Desember 2016 berdasar tingkat pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.1**  
**Tingkat Pendidikan SDM Dinas Perumahan Dan Permukiman**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	( % )
1.	Pasca Sarjana( S2 )	4	7
2.	Sarjana( S1 )	16	28
3.	Sarjana Muda ( D3 )	4	7
4.	SLTA	28	48
5.	SLTP	3	5
6.	SD	3	5
<b>J U M L A H</b>		<b>58</b>	<b>100</b>

Sumber : Sekretariat Perangkat Daerah Perkim Kota Balikpapan

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2.1, tingkat pendidikan karyawan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terbanyak pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 28 orang (48%) kemudian disusul pada tingkat pendidikan S-1 sebanyak 16 orang (28%). Tingkat pendidikan pada bagian terbesar dari karyawan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang relatif tinggi ini, merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan secara umum. Jumlah karyawan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang menamatkan pendidikan S-2 berimbang dengan lulusan Diploma III yaitu masing-masing 4 orang atau 7% dari jumlah karyawan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah mengenai kualitas dan kuantitas terutama SDM yang berhubungan dengan unsur pelaksana teknis urusan perumahan dan permukiman yang berkualifikasi. Selain itu jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah belum ada padahal seharusnya jabatan fungsional terutama untuk pelaksana teknis merupakan suatu hal penting dan menjadi prioritas agar penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman bisa berjalan secara optimal.

## 2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Nilai asset Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan hingga akhir Tahun 2016 adalah Rp. 84.614.993.881,08 (Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Delapan Sen) dengan jumlah sarana dan prasarana yang cukup memadai dengan rincian :

**Tabel 2.2.2.1**  
**Tabel Aset Dinas Perumahan dan Permukiman – 31 Desember 2016**

<b>Kode</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>NILAI (Rp)</b>
	<b>ASET TETAP</b>	<b>73.837.192.981,08</b>
<b>01</b>	<b>Tanah</b>	<b>17.634.288.372,00</b>
<b>02</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	
02.02	Alat – Alat Besar	3.124.000,00
02.03	Alat – Alat Angkutan	1.413.535.302,00
02.04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	119.261.000,00
02.05	Alat Pertanian	16.148.000,00
02.06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	913.847.265,00
02.07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	168.795.900,00
02.09	Alat Laboratorium	225.540.250,00
	<b>Jumlah Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.860.251.717,00</b>
<b>03</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	
03.11	Bangunan Gedung	24.326641.143,00
03.12	Monumen	1.406.871.000,00
03.13	Bangunan Gedung Lainnya	2.970.609.400,00
	<b>Jumlah Gedung dan Bangunan</b>	<b>28.704.121.543,00</b>
<b>04</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	
04.13	Jalan dan Jembatan	8.267.363.424,08
04.14	Bangunan Air/ Irigasi	1.218.125.425,00
04.15	Instalasi	6.084.596.400,00
04.16	Jaringan	7.344.484.100,00
	<b>Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>22.914.569.349,08</b>
<b>05</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	
05.17	Buku dan Perpustakaan	3.405.000,00
	<b>Jumlah Aset Tetap Lainnya</b>	<b>3.405.000,00</b>
<b>06</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>1.720.557.000,00</b>
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>10.777.800.900,00</b>
<b>07</b>	<b>Aset Lainnya</b>	
07.21	Aset Kondisi Rusak Berat	17.752.000,00
07.24	Aset Tidak Berwujud	10.760.048.900,00

## 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

### A. Bidang Permukiman

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-667/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan, pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan pendataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk ditetapkan terdapat 12 (dua belas) lokasi kawasan permukiman kumuh. Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendukung target nasional berupa pengentasan permukiman kumuh. Kawasan yang termasuk dalam permukiman kumuh di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1**

**Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan**

No.	Lokasi		Luas Kawasan (Ha)
	Kecamatan	Kelurahan	
1.	Balikpapan Utara	Muara Rapak	27,88
2.	Balikpapan Barat	Baru Ulu	17,73
		Baru Tengah	22,51
		Margomulyo	40,89
		Margasari	22,06
3.	Balikpapan Selatan	Sepinggian Raya	37,38
4.	Balikpapan Tengah	Karang Jati	12,52
5.	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	4,52
		Damai	9,36
		Telagasari	8,66
6.	Balikpapan Timur	Manggar	28,05
		Manggar Baru	50,64
<b>TOTAL</b>			<b>282,20</b>

Sumber: RPKPK Kota Balikpapan Tahun 2015

Dari tabel 2.3.1 diatas dapat ketahui bahwa Kelurahan Manggar Baru memiliki luas kawasan kumuh paling luas yaitu 50,64 Ha yang kemudian diikuti oleh Kelurahan Margomulyo dengan luas kawasan 40,89 Ha.



Jenis lahan/ geografis dari Kelurahan Manggar Baru dan Kelurahan Margomulyo yang sebagian besar terdiri dari kawasan bakau (mangrove) dan pesisir pantai cukup memberikan peran atas kriteria kumuh tersebut, selain itu kesadaran penduduk atas kriteria lingkungan yang sehat dan berkualitas juga perlu ditingkatkan lagi agar dapat mengelola lingkungan sekitarnya dengan baik.

**Tabel 2.3.2**  
**Data Air Minum dan Air Limbah di Kawasan Kumuh**

No.	Kelurahan	PELAYANAN AIR MINUM				KET.
		Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (Unit rumah tangga)	Persentase Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (%)	Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) (Unit rumah tangga)	Persentase Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) (%)	
1	Baru Ulu	3,201	83%	3,033	78%	Kawasan Kumuh
2	Baru Tengah	1,250	96%	587	43%	Kawasan Kumuh
3	Margasari	1,373	77%	1,754	94%	Kawasan Kumuh
4	Baru Ilir	564	90%	531	83%	
5	Kariangau	566	65%	466	51%	
6	Margo Mulyo	2,213	84%	2,209	81%	Kawasan Kumuh
7	Damai	3,057	97%	3,029	94%	Kawasan Kumuh
8	Prapatan	1,296	98%	1,226	94%	
9	Telagasari	2,071	96%	2,105	98%	Kawasan Kumuh
10	Klandasan Ulu	1,581	93%	1,469	90%	Kawasan Kumuh
11	Klandasan Ilir	873	99%	894	100%	
12	Gunung Bahagia	2,473	100%	2,478	100%	
13	Sepinggan	606	51%	813	78%	
14	Sepinggan Baru	1,046	81%	996	76%	
15	Sepinggan Raya	2,233	86%	2,151	76%	Kawasan Kumuh
16	Sungai Nangka	2,185	79%	2,482	93%	
17	Damai Baru	1,144	88%	1,103	84%	
18	Damai Bahagia	769	97%	764	96%	
No.	Kelurahan	PELAYANAN AIR MINUM				KET.
		Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi	Persentase Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan	Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal	Persentase Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal	

		yang layak) (Unit rumah tangga)	terlindungi yang layak) (%)	60liter/org/hari) (Unit rumah tangga)	60liter/org/hari) (%)	
19	GSU	2,194	86%	2,107	87%	
20	GSI	804	100%	724	91%	
21	Mekarsari	1,552	96%	1,619	99%	
22	Karang Rejo	941	100%	912	97%	
23	Sumber Rejo	769	97%	266	46%	
24	Karang Jati	2,501	97%	2,162	86%	Kawasan Kumuh
25	Manggar	1,017	71%	648	50%	Kawasan Kumuh
26	Manggar Baru	1,451	86%	1,646	95%	Kawasan Kumuh
27	Lamaru	368	100%	368	100%	
28	Teritip	674	85%	633	84%	
29	Gunung Samarinda	780	92%	817	99%	
30	Batu Ampar	2,053	95%	2,057	95%	
31	Muara Rapak	3,610	98%	3,500	95%	Kawasan Kumuh
32	Karang Joang	847	81%	807	69%	
33	Gunung Samarinda baru	2,770	96%	2,742	96%	
34	Graha Indah	3,583	94%	3,629	94%	

Berdasarkan data yang disajikan oleh Tabel 2.3.2 diatas dapat diperoleh persentase penduduk yang terpenuhi kebutuhan air minum, mandi dan cucinya yaitu 60 liter/orang/hari. Secara global, kebutuhan air di Kota Balikpapan sudah cukup merata karena nilai pemenuhannya sebagian besar > 75% dan hanya di beberapa kawasan yang pemenuhannya < 50%.

Salah satu contoh di Kelurahan Kariangau yang pemenuhannya hanya mencapai 51%, salah satu faktor penyebabnya adalah Kelurahan Kariangau memiliki luas kawasan yang cukup luas dan merupakan daerah permukiman dan perindustrian yang terbilang baru sehingga instalasi - instalasi pendukung, salah satunya jalur perpipaan PDAM yang masih terus diproses untuk dibangun.

**Tabel 2.3.3**  
**Tabel Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Akses Air Minum/Baku Yang Layak**

No.	Kelurahan	Jumlah Kepala Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Akses Air Minum Baku	Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum/Baku	KET.
1	Baru Ulu	3937	736	904	Kawasan Kumuh
2	Baru Tengah	1313	63	726	Kawasan Kumuh
3	Margasari	1839	466	85	Kawasan Kumuh
4	Baru Ilir	608	44	77	
5	Kariangau	746	180	280	
6	Margo Mulyo	2743	530	534	Kawasan Kumuh
7	Damai	3073	16	44	Kawasan Kumuh
8	Prapatan	1296	0	70	
9	Telagasari	2155	84	50	Kawasan Kumuh
10	Klandasan Ulu	1690	109	221	Kawasan Kumuh
11	Klandasan Ilir	894	21	0	
12	Gunung Bahagia	2483	10	5	
13	Sepinggan	1003	397	190	
14	Sepinggan Baru	1359	313	363	
15	Sepinggan Raya	2674	441	523	Kawasan Kumuh
16	Sungai Nangka	2695	510	213	
17	Damai Baru	1271	127	168	
18	Damai Bahagia	793	24	29	
19	GSU	2503	309	396	
20	GSI	807	3	83	
21	Mekarsari	1630	78	11	
22	Karang Rejo	943	2	31	
23	Sumber Rejo	797	28	531	
24	Karang Jati	2576	75	414	Kawasan Kumuh
25	Manggar	1387	370	739	Kawasan Kumuh
26	Manggar Baru	1747	296	101	Kawasan Kumuh
27	Lamaru	368	0	0	
28	Teritip	814	140	181	
29	Gunung Samarinda	823	43	6	
30	Batu Ampar	2160	107	103	
31	Muara Rapak	3725	115	225	Kawasan Kumuh
32	Karang Joang	1113	266	306	
33	Gunung Samarinda Baru	2932	162	190	
34	Graha Indah	3822	239	193	
<b>Jumlah</b>		<b>60.719</b>	<b>6.304</b>	<b>7.992</b>	

Berdasarkan data yang disajikan oleh Tabel 2.3.3, dapat diperoleh jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum baku dan jumlah rumah tangga

yang tidak terpenuhi kebutuhan air minum baku nya. Dari table diatas, dapat diketahui bahwa Kelurahan Lamaru memiliki tingkat pemenuhan kebutuhan air minum baku sampai dengan 100% baik pada kategori akses dan kategori pemenuhan kebutuhan air minum baku 60 Liter/Orang/Hari. Sedangkan di kelurahan Prapatan, dari 1.296 kepala rumah tangga masih terdapat 70 kepala rumah tangga yang tidak terpenuhi kebutuhan air minum/ bakunya, namun mereka 100% memiliki akses ke air minum/baku. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain tersedianya air dari sumur bor mandiri warga dan bak-bak penampungan air tadah hujan dirumah-rumah warga.

**Tabel 2.3.4**  
**Pengelolaan Air Limbah**

No.	Kelurahan	PENGELOLAAN AIR LIMBAH					KET.
		Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (Unit rumah tangga)	Persentase Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (%)	Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (Unit rumah tangga)	Persentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (%)	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%)	
1	Baru Ulu	3649	93%	2,430	66%	21%	Kawasan Kumuh
2	Baru Tengah	1142	88%	1,030	73%	9%	Kawasan Kumuh
3	Margasari	1452	78%	1,650	90%	63%	Kawasan Kumuh
4	Baru Ilir	600	99%	597	98%	0%	
5	Kariangau	710	88%	591	79%	0%	
6	Margo Mulyo	2687	98%	2,510	95%	8%	Kawasan Kumuh
7	Damai	3067	100%	2,855	93%	18%	Kawasan Kumuh
8	Prapatan	1296	100%	1,296	100%	0%	
9	Telagasari	2151	100%	2,154	98%	0%	Kawasan Kumuh
10	Klandasan Ulu	1531	94%	1,398	86%	10%	Kawasan Kumuh
11	Klandasan Ilir	893	100%	748	88%	7%	
12	Gunung Bahagia	2483	100%	2,483	100%	0%	
13	Sepinggan	824	75%	743	97%	10%	
14	Sepinggan Baru	1248	92%	1,291	96%	31%	
15	Sepinggan Raya	2432	87%	2,577	94%	6%	Kawasan Kumuh
16	Sungai Nangka	2343	89%	2,571	96%	6%	
17	Damai Baru	1200	91%	1,271	100%	0%	
18	Damai Bahagia	793	88%	793	100%	13%	
19	GSU	2497	100%	2,443	97%	13%	

No.	Kelurahan	PENGELOLAAN AIR LIMBAH					KET.
		Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/ jamban) (Unit rumah tangga)	Persentase Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/ jamban) (%)	Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (Unit rumah tangga)	Persentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (%)	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%)	
20	GSI	807	100%	785	97%	7%	
21	Mekarsari	1560	97%	1,437	87%	17%	
22	Karang Rejo	942	100%	883	96%	0%	
23	Sumber Rejo	790	99%	787	99%	8%	
24	Karang Jati	2371	95%	2,017	84%	5%	Kawasan Kumuh
25	Manggar	1310	92%	1,237	87%	6%	Kawasan Kumuh
26	Manggar Baru	1691	98%	1,460	86%	18%	Kawasan Kumuh
27	Lamaru	368	100%	368	100%	0%	
28	Teritip	791	97%	707	89%	13%	
29	Gunung Samarinda	823	100%	821	100%	0%	
30	Batu Ampar	2152	100%	2,083	97%	14%	
31	Muara Rapak	3657	99%	3,212	86%	13%	Kawasan Kumuh
32	Karang Joang	1003	88%	946	88%	0%	
33	Gunung Samarinda Baru	2891	99%	2,647	90%	57%	
34	Graha Indah	3822	100%	3,139	87%	46%	

Pada tabel 2.3.4 diatas, rata - rata masyarakat kita masih memilih saluran pembuangan yang tidak terpisah/ gabungan, hanya beberapa daerah yang memiliki saluran pembuangan terpisah diatas 45% yaitu Kelurahan Margasari, Kelurahan Gunung Samarida Baru dan Kelurahan Graha Indah.

Beberapa bentuk dari air limbah adalah berupa tinja, air seni, limbah kamar mandi, dan juga sisa kegiatan dapur rumah tangga. Jumlah air limbah yang dibuang akan selalu bertambah dengan meningkatnya jumlah penduduk dengan segala kegiatannya. Apabila jumlah air yang dibuang berlebihan melebihi dari kemampuan alam untuk menerimanya maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Lingkungan yang rusak akan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan manusia yang tinggal pada lingkungannya itu sendiri sehingga oleh karenanya perlu dilakukan penanganan air limbah yang seksama dan terpadu baik itu dalam penyaluran maupun pengolahannya. Sistem penyaluran air limbah adalah suatu rangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang air

limbah dari suatu kawasan/ lahan baik itu dari rumah tangga maupun kawasan industri.

Sistem penyaluran biasanya menggunakan sistem saluran tertutup dengan menggunakan pipa yang berfungsi menyalurkan air limbah tersebut ke bak interceptor yang nantinya di salurkan ke saluran utama atau saluran drainase.

**Tabel 2.3.5**  
**Tabel Jumlah Rumah Tangga**  
**Yang Tidak Memiliki Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Layak**

No.	Kelurahan	Jumlah Kepala Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Akses Jamban/MCK Komunal	Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Kloset (Leher Angsa) yang Terhubung dengan Septictank	Jumlah Rumah Tangga yang Saluran Pembuangan Air Limbah Tercampur dengan Drainase Lingkungan	KET.
1	Baru Ulu	3937	288	1,507	3120	Kawasan Kumuh
2	Baru Tengah	1313	171	283	1194	Kawasan Kumuh
3	Margasari	1839	387	189	690	Kawasan Kumuh
4	Baru Ilir	608	8	11	608	
5	Kariangau	746	36	155	746	
6	Margo Mulyo	2743	56	233	2524	Kawasan Kumuh
7	Damai	3073	6	218	2531	Kawasan Kumuh
8	Prapatan	1296	0	0	1296	
9	Telagasari	2155	4	1	2155	Kawasan Kumuh
10	Klandasan Ulu	1690	159	292	1526	Kawasan Kumuh
11	Klandasan Ilir	894	1	146	830	
12	Gunung Bahagia	2483	0	0	2483	
13	Sepinggan	1003	179	260	903	
14	Sepinggan Baru	1359	111	68	941	
15	Sepinggan Raya	2674	242	97	2517	Kawasan Kumuh
16	Sungai Nangka	2695	352	124	2545	
17	Damai Baru	1271	71	0	1271	
18	Damai Bahagia	793	0	0	694	
19	GSU	2503	6	60	2182	
20	GSI	807	0	22	753	
21	Mekarsari	1630	70	193	1349	
22	Karang Rejo	943	1	60	943	
23	Sumber Rejo	797	7	10	736	
24	Karang Jati	2576	205	559	2447	Kawasan Kumuh
25	Manggar	1387	77	150	1300	Kawasan Kumuh
26	Manggar Baru	1747	56	287	1436	Kawasan Kumuh
27	Lamaru	368	0	0	368	

No.	Kelurahan	Jumlah Kepala Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Akses Jamban/MCK Komunal	Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Kloset (Leher Angsa) yang Terhubung dengan Septictank	Jumlah Rumah Tangga yang Saluran Pembuangan Air Limbah Tercampur dengan Drainase Lingkungan	KET.
28	Teritip	814	23	107	705	
29	Gunung Samarinda	823	0	2	823	
30	Batu Ampar	2160	8	77	1862	
31	Muara Rapak	3725	68	513	3228	Kawasan Kumuh
32	Karang Joang	1113	110	167	1113	
33	Gunung Samarinda Baru	2932	41	285	1271	
34	Graha Indah	3822	0	683	2066	
<b>Jumlah</b>		<b>60.719</b>	<b>2743</b>	<b>6759</b>	<b>51156</b>	

Sistem penyaluran tercampur merupakan sistem pengumpulan air buangan yang tercampur dengan air limpasan hujan. Sistem ini digunakan karena daerah perumahan merupakan daerah padat dan sangat terbatas untuk membangun saluran air buangan yang terpisah dengan saluran air hujan, debit masing-masing air buangan relatif kecil sehingga dapat disatukan, memiliki kuantitas air buangan dan air hujan yang tidak jauh berbeda serta memiliki fluktuasi curah hujan yang relatif kecil dari tahun ke tahun.

Dari tabel 2.3.5 diatas disajikan data Jumlah Rumah Tangga yang tidak memiliki kloset (leher angsa) yang terhubung dengan *septic tank* dan jumlah rumah tangga yang saluran pembuangan air limbahnya masih tercampur dengan saluran drainase lingkungan.

Kelebihan sistem ini adalah hanya diperlukannya satu jaringan sistem penyaluran air buangan sehingga dalam operasi dan pemeliharannya akan lebih ekonomis. Selain itu terjadi pengurangan konsentrasi pencemar air buangan karena adanya pengenceran dari air hujan.

Sedangkan kelemahannya adalah diperlukannya perhitungan debit air hujan dan air buangan yang cermat. Selain itu karena salurannya tertutup maka diperlukan ukuran pipa yang berdiameter besar serta luas lahan yang cukup luas untuk menempatkan instalasi pengolahan buangan. Jika hujan deras datang, saluran gabungan dapat menerima aliran air buangan sampai berkali-kali lipat dari aliran normal sehingga berpotensi air limbah akan mencemari tanah dan lingkungan


sekitar bahkan berpotensi banjir jika daya tampung sudah tidak sesuai dengan debit air limbah/ buangan yang masuk.

## B. Bidang Perumahan

Berdasarkan hasil pemetaan, jumlah rumah formal di Kota Balikpapan yaitu sebanyak 20.407 unit (17%), sedangkan jumlah rumah swadaya sebanyak 96.998 unit (83%). Persebaran rumah formal terbanyak yaitu di Kecamatan Balikpapan Selatan yaitu sebanyak 11.916 unit, sedangkan paling rendah yaitu di Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar 56 unit.

Kecamatan Balikpapan Tengah ini memiliki jumlah rumah swadaya paling tinggi di Kota Balikpapan, yaitu sebanyak 21.502 unit, sedangkan rumah swadaya paling rendah berada di Kecamatan Balikpapan Timur yaitu sebesar 7.988 unit.

**Gambar 2.3.1**  
**Grafik Jumlah Rumah di Kota Balikpapan**



Sumber : RP3KP Kota Balikpapan Tahun 2014

**Tabel 2.3.6**  
**Jumlah Rumah di Kota Balikpapan Tahun 2013**



No	Kecamatan	Kelurahan	Jenis Rumah		Total
			Formal	Swadaya	

1.	Balikpapan Timur	Manggar	1.503	4.268	5.771
		Lamaru	0	1.263	1.263
		Teritip	0	859	859
		Manggar Baru	461	1.776	2.237
		<b>Jumlah</b>	<b>1.964</b>	<b>8.166</b>	<b>10.130</b>
2.	Balikpapan Barat	Baru Ilir	0	3.139	3.139
		Baru Tengah	0	3.194	3.194
		Baru Ulu	0	3.338	3.338
		Kariangau	2	574	576
		Margo Mulyo	63	2.532	2.595
		Marga Sari	600	1.997	2.597
		<b>Jumlah</b>	<b>665</b>	<b>14.774</b>	<b>15.439</b>
3.	Balikpapan Utara	Batu Ampar	1.186	3.418	4.604
		Gunung Samarinda	0	4.352	4.352
		Karang Joang	2	2.986	2.988
		Muara Rapak	173	5.040	5.213
		Gunung Samarinda Baru	1.289	764	2.053
		Graha Indah	1.790	2.650	4.440
		<b>Jumlah</b>	<b>4.440</b>	<b>19.210</b>	<b>23.650</b>
4.	Balikpapan Tengah	Gunung Sari Ulu	0	3.010	3.010
		Gunung Sari Ilir	0	4.011	4.011
		Karang rejo	0	4.950	4.950
		Karang Jati	56	3.511	3.567
		Mekar Sari	0	2.509	2.509
		Sumber Rejo	0	3.511	3.511
		<b>Jumlah</b>	<b>56</b>	<b>21.502</b>	<b>21.558</b>
5.	Balikpapan Selatan	Sepinggian	1.260	4.841	6.101
		Gunung Bahagia	3.027	1.327	4.354
		Sepinggian Baru	3.325	1.400	4.725
		Sepinggian raya	473	2.994	3.467
		Sungai Nangka	1.635	1.385	3.020
		Damai Baru	1.319	723	2.042
		Damai Bahagia	877	3.959	4.836
		<b>Jumlah</b>	<b>11.916</b>	<b>16.629</b>	<b>28.545</b>
6.	Balikpapan Kota	Prapatan	1.100	2.482	3.582
		Telagasari	66	3.204	3.270
		Klandasan Ulu	0	2.442	2.442
		Klandasan Ilir	19	5.028	5.047
		Damai	181	4.511	4.692
		<b>Jumlah</b>	<b>1.366</b>	<b>17.667</b>	<b>19.033</b>
		<b>Total</b>	<b>20.407</b>	<b>97.948</b>	<b>118.355</b>
		<b>Presentase</b>	<b>17%</b>	<b>83%</b>	


Sumber : RP3KP Kota Balikpapan, 2014

Analisis backlog perumahan (kesenjangan antara ketersediaan perumahan dengan jumlah penduduk) dilakukan dengan membandingkan jumlah KK dengan jumlah rumah pada kondisi eksisting. Secara faktual terdapat penduduk yang tidak tercatat di pendataan catatan sipil, yaitu penduduk pendatang yang bekerja di Kota Balikpapan. Dengan pertimbangan tersebut, maka perhitungan KK ditambah 30% dan jumlahnya dikurangi dengan perumahan eksisting. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa total backlog perumahan di Kota Balikpapan sebesar 131.853 unit.

Rumah layak huni menjadi salah satu indikator yang mengukur kondisi perumahan pada fokus urusan wajib. Rumah layak huni adalah rumah yang dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan faktor penyakit.

Rumah layak huni di Kota Balikpapan yang telah dilakukan peningkatan kualitasnya pada tahun 2011-2016 adalah sebanyak 390 unit yang terdiri dari 311 unit dari pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur dan 79 unit dari pembiayaan APBD Kota Balikpapan. Adapun rincian setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.3.2**  
**Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011-2016**



Berdasarkan hasil pendataan Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan sebanyak 1.075 Unit.

Jumlah tahun 2015 ini merupakan pengurangan dari kegiatan peningkatan kualitas hunian baik yang dilakukan melalui pelaksanaan anggaran APBD Kota maupun APBD Provinsi. Dari jumlah 1840 pada tahun 2011 menjadi 1075 pada 2015. Kegiatan peningkatan kualitas hunian di 2017 dilakukan bersinergi dengan

program dari Kementerian Perumahan Rakyat berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Penurunan backlog juga dicapai melalui penyediaan rumah vertikal atau rumah susun. Proses penyediaan rumah susun ini dilakukan oleh Pemerintah maupun sektor swasta. Sementara Pemerintah Kota Balikpapan telah menyediakan rumah susun dengan system sewa atau yang biasa disebut Rusunawa dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.3.7**  
**TABEL JUMLAH RUSUN KOTA BALIKPAPAN 2017**

No	RUSUN (LOKASI)	JUMLAH UNIT HUNIAN	JUMLAH PENGHUNI (KK)	DAFTAR TUNGGU
1	Manggar (Manggar Baru)	96	70	-
2	Sepinggan I (Sepinggan)	74	72	32
3	Sepinggan II (Sepinggan)	68	-	50
4	Damai Beriman (Sepinggan Baru)	50	50	20
5	Siaga (Damai)	96	96	85
6	KM. 7 (Graha Indah)	96	96	10
7	Perusda I (Sepinggan Baru)	96	-	85
8	Perusda II (Sepinggan Baru)	96	-	90
9	Somber (Batu Ampar)	96	-	-

Kebutuhan tempat tinggal adalah kebutuhan pokok setiap warga, namun tingkat kemampuan seseorang untuk membeli/ memiliki rumah tinggal sendiri masih yang masih rendah menyebabkan seseorang mencari alternatif hunian lain.

Pemerintah Kota Balikpapan berusaha memenuhi kebutuhan warganya akan hunian/ tempat tinggal dengan membangun dan mengelola rusunawa yang dikelola langsung oleh UPT Rusunawa dibawah naungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Rusunawa disediakan agar dapat memfasilitasi warga Balikpapan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak namun dengan harga yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan data pada Tabel 2.3.7 diatas, diperoleh keterangan Kota Balikpapan memiliki 9 kompleks Rusunawa yang tersebar di berbagai lokasi

namun sejauh ini masih banyak berpusat di daerah Kecamatan Timur. Total unit hunian Rusunawa di 9 lokasi tersebut adalah sebanyak 768 unit.

Rusun Sepinggian II masih dalam tahap proses penghunian dengan daftar tunggu 50 KK dari 68 unit hunian yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan Rusun Sepinggian II adalah unit rusun baru yang masih dalam proses penghunian dan verifikasi berkas pemohon di tingkat UPT Rusunawa. Rusun Perusda I dan Perusda II di daerah Sepinggian Baru belum dapat dihuni karena akses jalan masuk masih rusak dan telah diajukan untuk dilakukan perbaikan jalan melalui DPU Kota Balikpapan dengan total daftar tunggu 175 KK dengan unit hunian yang tersedia sebanyak 192 unit.

Untuk rusun Sumber di daerah Batu Ampar belum siap dihuni dan belum dibuka daftar tunggu untuk huniannya dikarenakan belum ada saluran air bersih dan akses jalan masuk, namun telah diajukan ke Kementerian PUPERA untuk pembuatan sumur dalam dan perbaikan jalan masuk. Rusun Sumber memiliki kapasitas sebanyak 96 unit hunian.

Dilihat dari daftar tunggu yang terdata, dapat diketahui bahwa minat masyarakat Kota Balikpapan atas rusunawa sangat tinggi, terutama untuk unit Rusunawa Siaga di Kelurahan Damai yang dekat dengan pusat kota. Hal ini bisa dikarenakan kemudahan akses bagi warga ke fasilitas – fasilitas umum kota jika mereka tinggal di dekat pusat kota.

### **C. Bidang Pertamanan dan Permakaman**

Bidang pertamanan dan permakaman mempunyai tugas merencanakan mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pertamanan dan permakaman. Berikut daftar nama dan lokasi taman – taman Kota Balikpapan :

**Tabel 2.3.8**  
**Daftar Nama Taman – Taman Kota Balikpapan Tahun 2017**

No	Nama Taman	Lokasi	Kelurahan	Luas (M2)	Keterangan	
		Alamat			Kategori	Fungsi
1	Taman Monpera (Monumen Perjuangan Rakyat )	Jl. Sudirman (Klandasan)	Klandasan Ulu	14.268	Aktif	Interaksi Masyarakat

No	Nama Taman	Lokasi		Luas (M2)	Keterangan	
		Alamat	Kelurahan		Kategori	Fungsi
2	Taman Bekapai	Jl. Sudirman (Klandasan)	Klandasan Ulu	4.800	Aktif	Interaksi Masyarakat (Taman Hayati)
3	Taman Wiluyopuspoyudo I	Jl. Wiluyopuspoyudo (Bhayangkara)	Klandasan Ulu	465	Pasif	Taman Edukasi untuk Percontohan Anak Sekolah SDN 003 Balikpapan Kota
4	Taman Wiluyopuspoyudo II	Jl. Wiluyopuspoyudo (Bhayangkara)	Klandasan Ulu	957	Aktif	Interaksi Masyarakat
5	Taman Polda	Jl. Sudirman	Klandasan Ulu	542	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
6	Taman Tugu Pemuda	Jl. Ars. Mulawarman/ Piere Tendean Gn. Pasir	Klandasan Ulu	249	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
7	Taman Telagasari	Jl. Piere Tendean Gn. Pasir	Klandasan Ulu	300	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
8	Taman Pertokoan Cemara Rindang	Jl. Sudirman	Klandasan Ulu	45	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
9	Taman Pintu Masuk Pasar Klandasan	Jl. Sudirman	Klandasan Ulu	15	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
10	Taman Jamsostek (Pertigaan Dusit)	Jl. Sudirman	Damai	1.300	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
11	Taman Beruang Madu	Jl. MT Haryono	Damai	129	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
12	Taman Pertokoan Balikpapan Permai	Jl. Sudirman	Damai	1.000	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
13	Taman Jembatan Zurich	Jl. Sudirman	Damai Baru	600	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
14	Taman Perengan Depan BSB	Jl. Sudirman (Stal Kuda)	Damai Baru		Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
15	Taman Pertigaan Pupuk	Jl. Sudirman	Damai Bahagia	100	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
16	Taman SPN/ Polisi	Jl. Sudirman	Damai Bahagia	175	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
17	Taman Lapas	Jl. Sudirman	Damai Bahagia	300	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
18	Taman Tugu Selamat Datang (Koramil)	Jl. Marsma Iswahyudi	Sungai Nangka	129	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
19	Taman Depan Makam Pahlawan	Jl. Marsma Iswahyudi	Damai Bahagia	200	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
20	Taman Tugu DKK	Jl. Marsma Iswahyudi	Damai Bahagia	150	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
21	Taman Pondok Karya Agung	Jl. Marsma Iswahyudi	Damai Bahagia	300	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
22	Taman Perengan Total	Jl. Marsma Iswahyudi	Damai Bahagia	200	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
23	Taman Tugu KB	Jl. Syarifudin Yoes	Sepinggan Raya	300	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
24	Taman Depan Perumahan Pajak	Jl. Marsma Iswahyudi	Sepinggan Raya	200	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
25	Taman AURI	Jl. Mulwarman	Sepinggan Raya	200	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
26	Taman Pramuka Samping Pagar DOM	Jl. Syarifudin Yoes	Sepinggan Raya	350	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
27	Taman Dispenda	Jl. Ruhui Rahayu	Sepinggan Raya	300	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
28	Taman Tiga Generasi (Depan SMA 5)	Jl. Ruhui Rahayu	Sepinggan Raya	15.000	Aktif	Interaksi Masyarakat, Taman Hayati dan Edukasi
29	Taman Melawai II	Jl. Ruhui Rahayu	Sepinggan Raya	300	Aktif	Taman Edukasi

No	Nama Taman	Lokasi		Luas (M2)	Keterangan	
		Alamat	Kelurahan		Kategori	Fungsi
30	Taman Lalu Lintas Sepinggan	Jl. Ruhui Rahayu	Sepinggan	3.361	Aktif (Khusus)	Taman Edukasi untuk Pembelajaran Rambu
31	Taman Pertigaan DOME (Eks. Pos Polisi)	Jl. Ruhui Rahayu	Gunung Bahagia	200	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
32	Taman SMP 14	Jl. Punai	Gunung Bahagia	300	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
33	Taman Parit Sungai RSS/ Jogging Track	Jl. Ruhui Rahayu	Gunung Bahagia	500	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
34	Taman Hutan Kota	Jl. Syarifudin Yoes	Sepinggan	50	Bahu Jalan	Taman Edukasi untuk Pembelajaran Rambu Rambu Lalu Lintas
35	Taman Depan Futsal	Jl. Syarifudin Yoes	Sepinggan	50	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
36	Taman Depan PLN	Jl. MT. Haryono	Damai Baru	150	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
37	Taman Pesut / Antasari	Jl. Ahmad Yani	Gn. Sari Ilir	813	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
38	Taman Satria/ Puskib	Jl. Ahmad Yani	Mekar Sari	500	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
39	Taman Paguyuban (Pertamina/ Tanah Abang)	Jl. Ahmad Yani	Karang Jati	1.705	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
40	Taman Adipura	Jl. Ahmad Yani	Karang Rejo	2.583	Aktif	Interaksi Masyarakat
41	Taman Pertokoan Citra	Jl. Soekarno Hatta	Muara Rapak	150	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
42	Taman Pelajar	Jl. Soekarno Hatta	Muara Rapak	300	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
43	Taman Zipur	Jl. Soekarno Hatta	Batu Ampar	960	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
44	Taman Terminal Batu Ampar	Jl. Soekarno Hatta	Batu Ampar	500	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
45	Taman Jalan Kembar Km. 8	Jl. Soekarno Hatta	Graha Indah	400	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
46	Taman Perengan Gn. Guntur	Jl. DI Pandjaitan	Sumber rejo	700	Pasif	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
47	Taman CSR Pertamina	Jl. Soekarno Hatta	Muara Rapak	150	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
48	Taman Depan TK Manuntung	Jl. Suprpto	Margasari	800	Aktif	Interaksi Masyarakat
49	Taman Kelurahan Manggar	Jl. Proklamasi Manggar	Manggar	400	Pasif	Interaksi Masyarakat
50	Taman KORPRI – BLK	Jl. Ruhui Rahayu	Sepinggan Baru	200	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
51	Taman Median Tengah Beje-Beje	Jl. Ruhui Rahayu	Sepinggan Baru	500	Bahu Jalan	Jalur Hijau (Bahu Jalan)
52	Taman Median Gn. Guntur	Jl. DI Pandjaitan	Sumber Rejo	300	Bahu Jalan	Interaksi Masyarakat
53	Pembibitan Kota Hijau	Jl. Marsma Iswahyudi	Kel. Manggar	1.500	Aktif	Pembibitan Tanaman
54	Pembibitan KM.12	Jl. Soekarno Hatta	Karang Joang	1.000	Aktif	Pembibitan Tanaman

Untuk sebaran taman kota saat ini belum merata di setiap kecamatan dan kelurahan. Kebanyakan masih terfokus pada 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Selatan saja, sehingga mengurangi kondisi ruang terbuka hijau kota dan keindahan taman kota secara keseluruhan.



Sementara untuk meningkatkan nilai estetika, Kota Balikpapan membutuhkan bahan berupa tanaman hias dan pohon peneduh yang dihasilkan di dua lokasi pembibitan yaitu di Kota Hijau sebagai pembibitan khusus tanaman hias dan KM 12 yang merupakan taman pembibitan khusus tanaman peneduh, dengan detail berikut :

**Tabel 2.3.9**  
**Daftar Lokasi Pembibitan Kota Balikpapan Tahun 2017**

No	Nama Taman	Lokasi			Luas (M2)	Keterangan/Fungsi
		Alamat	Kelurahan	Kecamatan		
1	Pembibitan Kota Hijau	Jl. Marsma Iswahyudi	Kel. Manggar	Balikpapan Timur	3.000,00	Pembibitan Tanaman Hias
2	Pembibitan KM.12	Jl. Soekarno Hatta	Kel. Karang Joang	Balikpapan Utara	2.000,00	Pembibitan Tanaman Peneduh

Sebaran pemakaman umum di Kota Balikpapan didasarkan pada Jumlah dan Luasan Pemakaman Umum yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dengan detail sebagai berikut :

**Tabel 2.3.10**  
**Data Pemakaman Umum Kota Balikpapan Tahun 2017**

NO	LOKASI TPU	LUAS MAKAM (M2)		LAHAN YANG TERPAKAI		LAHAN YANG KOSONG	
1	TPU Pupuk	15.000	M2	8.000	M2	7.000	M2
2	TPU Prona	20.000	M2	16.000	M2	4.000	M2
3	TPU BDS	25.000	M2	20.000	M2	5.000	M2
4	TPU KM. 0,5	45.000	M2	45.000	M2	TUTUP	M2
5	TPU KM. 2,5	34.000	M2	34.000	M2	TUTUP	M2
6	TPU KM. 4	7.500	M2	7.500	M2	TUTUP	M2
7	TPU Graha Indah	2.500	M2	1.875	M2	625	M2
8	TPU Kariangau	3.500	M2	1.200	M2	2.300	M2
9	TPU KM. 8	2.000	M2	1.700	M2	300	M2
10	TPU KM. 10	40.750	M2	6.000	M2	34.750	M2
11	TPU KM. 11	7.700	M2	7.200	M2	500	M2
12	TPU KM. 24	5.000	M2	1.500	M2	3.500	M2
13	TPU Terpadu KM. 15	465.000	M2	32.273	M2	432.727	M2
14	TPU Prapatan	15.000	M2	15.000	M2	TUTUP	M2
15	TPU Pasar Baru	10.000	M2	10.000	M2	TUTUP	M2
16	TPU Gunung Malang	8.000	M2	8.000	M2	TUTUP	M2
17	TPU Gunung Sari	13.000	M2	13.000	M2	TUTUP	M2
18	TPU Gunung Guntur	30.000	M2	30.000	M2	TUTUP	M2
19	TPU Gunung Empat	20.000	M2	18.500	M2	1.500	M2

NO	LOKASI TPU	LUAS MAKAM (M2)		LAHAN YANG TERPAKAI		LAHAN YANG KOSONG	
20	TPU Telindung	10.000	M2	10.000	M2	TUTUP	M2
21	TPU Asrama Bukit	30.000	M2	30.000	M2	TUTUP	M2
22	TPU Taman Merdeka	25.000	M2	25.000	M2	TUTUP	M2
23	TPU Batakan	9.950	M2	6.750	M2	3.200	M2
24	TPU Patok Merah	6.450	M2	6.150	M2	300	M2
25	TPU Manggar	4.032	M2	4.032	M2	TUTUP	M2
26	TPU Lamaru	10.060	M2	6.350	M2	3.710	M2
27	TPU Lamaru Pantai	2.500	M2	2.500	M2	TUTUP	M2
28	TPU Teritip	10.000	M2	9.250	M2	750	M2
29	TPU Gunung Tembak I	3.763	M2	3.463	M2	300	M2
30	TPU Gunung Tembak II	15.142	M2	7.607	M2	7.535	M2
31	TPU Pasir Putih Manggar	5.760	M2	690	M2	5.070	M2

*Sumber : DKPP Kota Balikpapan, 31 Desember 2016*

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah Tempat Permakaman Umum (TPU) yang ada di Kota Balikpapan berjumlah 31 TPU dan tersebar di seluruh wilayah kota dengan luas total 90,1 Ha.

Tempat Permakaman Umum (TPU) terbesar berada di Tempat Permakaman Umum Terpadu (TPUT) di Kecamatan Balikpapan Utara (TPU Km.15) dengan luas total 46 Ha. Beberapa TPU juga telah ditutup karena daya tampungnya sudah maksimal/ penuh terutama untuk daerah – daerah yang dekat dengan pusat kota Balikpapan seperti Kecamatan Balikpapan Kota (TPU Prapatan) dan Balikpapan Tengah (Gunung Malang, Gunung Guntur dan Gunung Sari).





## **2.4 TANTANGAN SERTA PELUANG DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi utama, berikut adalah tantangan dan peluang serta pengembangan pelayanan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan :

### **Tantangan :**

1. Meningkatnya kebutuhan terhadap perumahan
2. Penyediaan 20% Ruang Terbuka Hijau Kota sesuai RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.
3. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman khususnya rawan sanitasi.
4. Sistem informasi bidang perumahan permukiman yang belum dikelola dengan baik.
5. Belum maksimalnya pemanfaatan pemakaman terpadu.
6. Masih adanya rumah tidak layak huni.

### **Peluang :**

1. Program Nawacita 100-0-100
2. Program 1 Juta Rumah
3. Program Kota Hijau
4. Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi

### **2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah**

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Perumahan Permukiman Kota Balikpapan keterkaitan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4.1.1**

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terhadap Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan</b>	<b>Sasaran pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur</b>	<b>Sasaran pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>
1	Persentase Kawasan Kumuh terhadap Permukiman	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas	Terwujudnya infrastruktur sanitasi komunal	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
2	Penyediaan Hunian Vertikal (Rusunawa)	Menyediakan prasarana dan sarana perumahan yang layak dan merata	Terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Menyediakan prasarana dan sarana perumahan yang layak dan merata	Terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
4	% Rumah Tinggal Bersanitasi	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas	Terwujudnya infrastruktur sanitasi komunal	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5	Luas Lahan Permukiman	Meningkatkan keindahan dan	-	-

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Sasaran pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		pelayanan permakaman		
6	Luas Lahan Taman	Meningkatkan layanan ruang terbuka hijau (RTH)	-	-

## 2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, Dinas Perumahan dan Permukiman dalam RTRW berperan pada strategi untuk pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan yang salah satunya meliputi mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan. Selain itu, juga berperan dalam strategi penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan, peningkatan aksesibilitas antar kawasan, peningkatan pelayanan sistem prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (zero waste).

Gambaran hubungan RTRW dengan fungsi pelayanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4.2.1**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah**  
**Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
1	Jaringan jalan lokal yang menghubungkan kawasan perumahan dengan kawasan lainnya	Jalan Lokal terhubung dengan baik namun kondisinya perlu ditingkatkan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pembahasan dan Pengawasan Site Plan Perumahan</li> <li>•Penyusunan Masterplan Kawasan Perumahan dan Permukiman</li> </ul>	Kota Balikpapan

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
2	Sistem Pengendali Banjir pada Perumahan	Pengembang perumahan telah membangun pengendali banjir	Pembuatan embung-embung/bendali	•Pembahasan dan Pengawasan Site Plan Perumahan	Kota Balikpapan
3	Jaringan Prasarana Energi	Seluruh permukiman telah terjangkau jaringan listrik	Pengembangan jaringan listrik	•Fasilitasi Pembangunan Perumahan MBR	Kota Balikpapan
4	Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan jaringan bergantung pada kapasitas air baku yang tersedia	Pemasangan pipa transmisi dan distribusi	•Fasilitasi Pembangunan Perumahan MBR	Kota Balikpapan
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah	Area permukiman bantaran sungai dan pesisir merupakan daerah dengan fasilitas sanitasi minim	Pembangunan sistem pembuangan air limbah komunal	•Fasilitasi MBR •Pembahasan dan Pengawasan Site Plan Perumahan	Kota Balikpapan

**Tabel 2.4.2.2**  
**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah**  
**Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
1	Kawasan peruntukan perumahan seluas kurang lebih 10.902 Ha	Tutupan lahan untuk perumahan dan permukiman di Kota Balikpapan saat ini mencapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan permukiman</li> <li>• Studi Peningkatan Kualitas permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan Kawasan Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Perumahan</li> </ul>	Kota Balikpapan



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
		1.161,06 Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi pengembangan hunian Vertikal Kota Balikpapan</li> <li>• Revitalisasi kawasan permukiman kumuh</li> <li>• Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni</li> <li>• Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman</li> <li>• Pengembangan &amp; Pembangunan Rumah susun di kawasan perkotaan</li> </ul>	<p>dan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni</li> <li>• Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman</li> </ul>	

### 2.4.3 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Program dalam RPJMD Kota Balikpapan diturunkan menjadi program Perangkat Daerah pada Renstra Perangkat Daerah telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 yang telah disahkan menjadi Perda.

**Tabel 2.4.3.1**

#### **Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Balikpapan Dinas Perumahan dan Permukiman**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
1.	Ekonomi	1. Pencapaian MDG's	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni</li> <li>• Fasilitas Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman</li> </ul>	-
2.	Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih minim</li> <li>2. Munculnya permukiman kumuh</li> <li>3. Belum Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Balikpapan</li> <li>4. Masih terdapat Permukiman Kumuh dengan Lingkungan yang Kurang Sehat yang tidak didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li> <li>5. Backlog Rumah</li> <li>6. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>7. Kota Layak Anak</li> <li>8. Kota Ramah Lansia</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan Kawasan Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni</li> <li>• Fasilitas Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang merata</li> </ul>	-
3.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terkendalinya konversi lahan yang memunculkan permukiman kumuh</li> <li>2. Peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota;</li> <li>3. Alih fungsi lahan yang mengancam kawasan berfungsi lindung</li> <li>4. Peningkatan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang berkelanjutan</li> <li>5. Belum optimalnya sanitasi lingkungan kota</li> <li>6. Distribusi air bersih</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan Kawasan Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni</li> <li>• Fasilitas Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang merata</li> </ul>	-

### BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

## DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

Sebelum membahas isu strategis berdasar tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan maka diperlukan identifikasi isu strategis Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja.
- Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana
- Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (*green city*)
- Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*)
- Pemanjatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kemudian dari isu-isu strategis tersebut dipilahlah isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Adapun urusan yang berhubungan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan prasana dan sarana perumahan yang layak
  - Mengurangi *backlog* perumahan
  - Mengurangi presentase rumah tidak layak huni
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas
  - Mengurangi luas kawasan kumuh
3. Meningkatkan layanan ruang terbuka hijau dan pelayanan permakaman
  - Meningkatnya penyediaan taman kota
  - Meningkatnya pelayanan permakaman

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang berkaitan urusan perumahan, permukiman serta pertamanan dan permakaman, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder lain;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *Bottom Up*;
3. Lemahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat bidang perumahan, bidang permukiman serta bidang pertamanan dan permakaman;

**Tabel 3.1**

#### **Rumusan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1.	Sustainable Development Goals (SDGs)	Universal Access 100-0-100	Pencapaian MP3EI	Kota Layak Huni
2.	-	Program Kota Hijau	Mainstreaming Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan	-
3.	-	Program 1 Juta Rumah untuk MBR		-

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain

### 3.2 TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tersebut.

#### 3.2.1. Visi

Visi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kota Balikpapan 2005 – 2025 adalah:

**“Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Lima Dimensi : Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman”**

Merujuk pada RPJPD Kota Balikpapan, fokus pembangunan jangka menengah periode 2016-2021 diarahkan pada pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah, yang ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dengan fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota

jasa terkemuka. Oleh karena itu, Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 adalah :

**"Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman  
Dihuni dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman “**

Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 tersebut selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

**KOTA TERKEMUKA**, adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Timur.

**KOTA NYAMAN DIHUNI**, adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari Livable City diantaranya :

- 1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik)

- 2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah)
- 3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi
- 4) Keamanan, bebas dari rasa takut.
- 5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
- 6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

**KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN**, adalah suatu kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Perkembangan kota yang pesat akan membuat terjadinya perubahan lingkungan. Oleh karena itu, ke depan, pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya menaikkan kualitas hidup yang masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang terbuka hijau. Konsep *livable city* sesungguhnya merupakan representasi *sustainable city*, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan.

**MADINATUL IMAN**, mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintah dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat

diartikan sebagai kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertqwa, beramal shaleh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.

### **3.2.2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, tetap berada dalam kerangka melanjutkan, memperkuat dan memantapkan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, yaitu:

- 1) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
- 2) Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
- 3) Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
- 4) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3.2.3. Program Kerja**



Berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 tersebut di atas, misi ke-2 Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman. Adapun pokok tujuan dan sasaran misi tersebut adalah Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan melalui peningkatan *Livable City Index* pada tahun 2021 menjadi 74,50 dari *baseline* pada tahun 2014 sebesar 71,12. Untuk mencapai hal tersebut dilaksanakan melalui program prioritas pada Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu antara lain:

- Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- Program Pengembangan Perumahan;
- Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan

<b>VISI :</b>				
<b>MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA, NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>A.</b>	<b>Misi 2 Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan</b>			
1.	Program Lingkungan Sehat Perumahan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat</li> <li>• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> <li>• Keterbatasan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target MDGs</li> <li>• Target Universal Access 100-0-100</li> <li>• Balikpapan Kota Layak Huni</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan tentang Sanitasi</li> </ul>
2.	Program Pengembangan Perumahan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> <li>• Keterbatasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balikpapan Kota Layak Huni</li> <li>• Program 1 Juta Rumah untuk MBR</li> <li>• Perda Kota</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>dan Stakeholder lain</li> <li>• Lemahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>supply daya listrik dan sumber air baku</li> <li>• Kondisi Perekonomian Makro yang tidak stabil</li> </ul>	Balikpapan tentang PSU
3.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya peraturan daerah yang mendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target MDGs</li> <li>• Target Universal Access 100-0-100</li> </ul>

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SERTA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Analisis Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian target Bidang Pekerjaan Umum Provinsi dan Nasional.

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 . Oleh karena itu visi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

**“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi:

1. untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air,

2. untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan; dan
3. untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

**Tabel 3.3.1**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat bidang perumahan, bidang permukiman serta bidang pertamanan dan permakaman;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> <li>Keterbatasan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target MDGs</li> <li>Target Universal Access 100-0-100</li> <li>Balikpapan Kota Layak Huni</li> <li>Perda Kota Balikpapan tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan tentang Sanitasi</li> <li>Perda Kota Balikpapan tentang PSU</li> </ul>
2.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder lain;</li> <li>Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> <li>Keterbatasan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target MDGs</li> <li>Target Universal Access 100-0-100</li> <li>Balikpapan Kota Layak Huni</li> <li>Perda Kota Balikpapan tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan tentang Sanitasi</li> <li>Perda Kota Balikpapan tentang PSU</li> </ul>
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lemahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman;</li> <li>Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan bidang perumahan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda Kota Balikpapan tentang PSU</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat bidang perumahan, bidang permukiman serta bidang pertamanan dan permakaman;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> <li>Keterbatasan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target MDGs</li> <li>Target Universal Access 100-0-100</li> <li>Balikhpapan Kota Layak Huni</li> <li>Perda Kota Balikhpapan tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan tentang Sanitasi</li> <li>Perda Kota Balikhpapan tentang PSU</li> </ul>
2.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder lain;</li> <li>Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> <li>Keterbatasan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target MDGs</li> <li>Target Universal Access 100-0-100</li> <li>Balikhpapan Kota Layak Huni</li> <li>Perda Kota Balikhpapan tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan tentang Sanitasi</li> <li>Perda Kota Balikhpapan tentang PSU</li> </ul>
		permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder lain;		

### 3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur

Visi Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan turunan dari 2 sumber penting yang menjadi acuan yaitu pertama adalah acuan nasional dan ke dua acuan regional. Acuan nasional yang menjadi pedoman adalah rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 - 2014. Sedangkan acuan regional adalah Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi Kalimantan Timur dan Visi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2013 – 2018. Adapun visi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

**"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR HIJAU YANG BERKUALITAS  
BERDASARKAN TATA RUANG YANG HANDAL  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR"**

Pernyataan Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah :

1. Menyelenggarakan penataan ruang yang mampu menjadi landasan dalam pengembangan wilayah serta keterpaduan antar sektor melalui pendekatan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan;
2. Mengembangkan infrastruktur sumber daya air guna mendukung terhadap ketersediaan sumber air baku bagi ketahanan pangan serta pengendalian terhadap banjir;
3. Mengembangkan Infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung terciptanya kemudahan pergerakan lalu lintas ekonomi antar wilayah dan kawasan serta mendorong keterbukaan kawasan pedalaman, tertinggal dan terisolir;
4. Mengembangkan infrastruktur dasar permukiman dan bangunan guna mendukung terciptanya kawasan permukiman yang layak huni, sehat, produktif, berwawasan lingkungan serta ramah terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, maka strategi pencapaiannya dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Penyiapan peraturan dan pedoman bidang penataan ruang
2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan berkelanjutan bagi institusi dan SDM bidang penataan ruang
3. Penyusunan materi teknis perencanaan tata ruang serta pelaksanaan sinkronisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang
4. Penyiapan SDM dan perangkat pendukung pengawasan penataan ruang

5. Meningkatkan pembinaan usaha konstruksi nasional yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional
6. Membangun infrastruktur penyedia air baku bagi pertanian serta Membangun jaringan irigasi primer
7. Memanfaatkan sumber-sumber air baku, Pengelolaan air baku, Membangun infrastruktur penyedia air baku
8. Mengembangkan daya dukung infrastruktur pengendali banjir.
9. Meningkatkan daerah tangkapan air yang dikonservasi
10. Meningkatkan kelas jalan pada jalan provinsi
11. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan jalan baru
12. Menyusun perencanaan dan pembangunan jalan Tol
13. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan jalan yang direhabilitasi / dipelihara
14. Menyusun perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan loka
15. Menyusun perencanaan, pembangunan dan sosialisasi pembangunan persampahan 3R
16. Menyusun perencanaan, pembangunan dan sosialisasi pembangunan jaringan drainase
17. Menyusun perencanaan, pembangunan dan sosialisasi pembangunan sanitasi komunal atau perkotaan.
18. Menyusun perencanaan infrastruktur dan keruangan terhadap kawasan permukiman
19. Meningkatkan jumlah pengolahan air minum dengan memanfaatkan sumber-sumber air baku.

**Tabel 3.3.2**

**Permasalahan Pelayanan Disperkim berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya kapasitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target MDGs</li> </ul>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	infrastruktur sanitasi komunal	<p>kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat bidang perumahan, bidang permukiman serta bidang pertamanan dan permakaman;</li> </ul>	<p>Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target Universal Access 100-0-100</li> <li>• Balikpapan Kota Layak Huni</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan tentang Sanitasi</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang PSU</li> </ul>
2.	Terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder lain;</li> <li>• Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> <li>• Keterbatasan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target MDGs</li> <li>• Target Universal Access 100-0-100</li> <li>• Balikpapan Kota Layak Huni</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan tentang Sanitasi</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang PSU</li> </ul>

### 3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028, Kota Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) tersebut adalah Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda – Bontang.

Kota Balikpapan memiliki peran penting skala nasional sebagai simpul transportasi laut dan udara nasional serta menjadi pusat produksi minyak yang diarahkan untuk memberikan suplai bagi cadangan bahan bakar

minyak (BBM) di kawasan Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia. Kota Balikpapan juga merupakan bagian kawasan andalan Kawasan Bontang-Samarinda - Tenggarong, Balikpapan Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, Kota Balikpapan berperan sebagai Kota Primer yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan bagian utara dengan wilayah internasional dan wilayah Kalimantan bagian timur dengan wilayah nasional dengan fungsi sebagai Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan regional, Pusat industri, Pusat transportasi udara internasional, dan Pusat pengolahan migas.

Arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 guna menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional, maka sistem pusat kegiatan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- **Pusat Pelayanan Kota (PPK)**

Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Balikpapan adalah meliputi kawasan Pusat Kota Balikpapan di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan. Kawasan Pusat Kota ini mempunyai fungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kota.

- **Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)**

Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Balikpapan meliputi rencana Pusat Kota Ke-2 Karang Joang di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara dan rencana Pusat Kota Ke-3/ Kota Perdesaan Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur.

Kawasan Pusat Kota ke-2 Karang Joang berpusat di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, melayani Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Gunung

Samarinda, Kelurahan Karangjoang. Sub PPK ini mempunyai fungsi sebagai kawasan perdagangan jasa dan perkantoran dengan skala pelayanan bagian wilayah kota, pusat pelayanan kesehatan skala kota, dan pusat pelayanan transportasi. Sedangkan sub PPK Pusat Kota ke-3/ Kota Perdesaan mempunyai pusat di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur dengan wilayah pelayanan Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru dan Kelurahan Lamaru dengan fungsi sebagai pusat pengembangan agro.

- **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**

Pusat pelayanan lingkungan di Kota Balikpapan berada di ibukota kecamatan atau kelurahan yang potensial meliputi:

1. Kelurahan Margasari, melayani Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Baru Tengah di Kecamatan Balikpapan Barat dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala bagian wilayah kota ;
2. Kelurahan Klandasan Ulu, melayani Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Prapatan, Kelurahan Telagasari, Kelurahan Damai, Kelurahan Sepinggian dan Kelurahan Gunung Bahagia di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran skala kota;
3. Kelurahan Gunungsari Ilir, melayani Kelurahan Gunungsari Ulu, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Karangjati, Kelurahan Sumberrejo, dan Kelurahan Mekarsari di Kecamatan Balikpapan Tengah dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan jasa dan perumahan skala bagian wilayah kota;
4. Kelurahan Manggar di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru dengan fungsi sebagai kawasan industri skala bagian wilayah kota;
5. Kelurahan Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Teritip dan Kelurahan Lamaru dengan fungsi sebagai kawasan perumahan skala bagian wilayah kota; dan

6. Kelurahan Batu Ampar, melayani Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Gunung Samarinda dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan jasa dan perumahan skala bagian wilayah kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 rencana komposisi penggunaan lahan pola ruang (darat & laut) yang direncanakan untuk Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4.1**  
**Luas Rencana Pola Ruang di Kota Balikpapan**


NO.	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
<b>I. KAWASAN LINDUNG</b>				
<b>A.</b>	<b>Kawasan Hutan Lindung</b>	<b>19,194.08</b>	<b>22.66</b>	
1	Kawasan Hutan Lindung	14,781.80		
2	Perluasan HLSW	1,402.39		
3	Buffer Zone Hutan Lindung	3,009.89		
<b>B.</b>	<b>Kawasan Perlindungan Bawah</b>	<b>920.25</b>	<b>1.09</b>	
1	Kawasan Resapan Air	920.25		
<b>C.</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>	<b>6,531.18</b>	<b>7.71</b>	
1	Kawasan Waduk dan Embung	1,914.22		
2	Kawasan Sempadan Waduk dan Embung	1,254.59		
3	Kawasan Sungai	672.39		
4	Kawasan Sempadan Sungai	144.48		
5	Kawasan Sempadan Pantai	317.76		
6	Kawasan Sempadan Jalan TOL	229.69		
7	Kawasan Hutan Bakau	1,871.67		
8	Kawasan Buffer Zone (Pernakan, TPA, Sub Pusat Kota 2, KIKS)	126.40		
<b>D.</b>	<b>Kawasan RTH Kota</b>	<b>529.78</b>	<b>0.63</b>	
1	Kawasan Hutan Kota	226.53		
2	Kawasan RTH Kota (Makam, Lapangan, Taman)	303.26		
<b>E.</b>	<b>Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya</b>	<b>345.98</b>	<b>0.41</b>	
1	Kawasan Agro Wisata	67.84		
2	Kawasan Kebun Raya	254.76		
3	Kawasan Wanawisata	19.16		
4	Kawasan Penangkaran Buaya	4.22		

NO.	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
<b>F.</b>	<b>Kawasan Jalur Migrasi Satwa</b>	<b>196.50</b>	<b>0.23</b>	
1	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.50		
<b>G.</b>	<b>Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut</b>	<b>6,222.30</b>	<b>7.35</b>	<b>Wil. Pesisir dan Laut</b>
1	Konservasi Pulau-pulau Kecil	303.19		Wil. Pesisir dan Laut
2	Daerah Perlindungan Mangrove & Laut (DPML)	61.04		Wil. Pesisir dan Laut
3	Daerah Rawan Ranjau	5,727.25		Wil. Pesisir dan Laut
4	Zona Terlarang	114.82		Wil. Pesisir dan Laut
5	Terumbu Karang dan Padang Lamun	16.00		Wil. Pesisir dan Laut
	<b>TOTAL KAW. LINDUNG</b>	<b>33,940.07</b>	<b>40.08</b>	
<b>II. KAWASAN BUDIDAYA</b>				
<b>A.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pertanian</b>	<b>3,531.36</b>	<b>4.17</b>	
1.	Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura	1,251.67		
2.	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	145.45		
3.	Kawasan Perkebunan	2,076.17		
4.	Kawasan Peternakan	58.06		
<b>B.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perikanan</b>	<b>16,663.55</b>	<b>19.68</b>	
1.	Kawasan Perikanan Darat	582.19		
2.	Kawasan Minapolitan	190.56		
3.	Kawasan Perikanan Budidaya Laut	3,178.48		Wil. Pesisir dan Laut
4.	Kawasan Perikanan Tangkap	12,712.32		Wil. Pesisir dan Laut
<b>C.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perumahan</b>			
1.	Kawasan Perumahan	<b>10,902.02</b>	<b>12.87</b>	
<b>D.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa</b>	<b>2,523.58</b>	<b>2.98</b>	
1.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	2,523.58		
<b>F.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perkantoran</b>	<b>56.14</b>	<b>0.07</b>	
1.	Kawasan Perkantoran	56.14		
<b>G.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Industri</b>	<b>5,107.86</b>	<b>6.03</b>	
1.	Industri Besar	4,705.33		
2.	Industri Sedang	379.33		
3.	Industri Kecil	23.21		
<b>H.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>	<b>449.40</b>	<b>0.53</b>	
1.	Kawasan Pariwisata	449.40		
<b>I.</b>	<b>Kaw. Peruntukan Pertahanan &amp; Keamanan</b>	<b>264.47</b>	<b>0.31</b>	
1.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	264.47		
<b>J.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum</b>	<b>10,821.83</b>	<b>12.78</b>	
1.	Kawasan Bandara	372.05		
2.	Kawasan Pelabuhan	31.45		
3.	Kawasan Terminal	9.40		
4.	Kawasan Alur Kapal	10,142.87		Wil. Pesisir dan Laut
5.	Kawasan Fasilitas Pemerintah	215.49		
6.	Kawasan TPA	18.17		
7.	RSUD	0.93		

NO.	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
8.	Kawasan Masjid Agung Balikpapan	0.94		
9.	Kawasan Gereja	1.22		
10.	Kawasan Dome	4.87		
11.	Kawasan Stadion Olahraga	24.45		
<b>J.</b>	<b>Kawasan Pendidikan</b>	<b>426.56</b>	<b>0.50</b>	
1.	Kawasan ITK	340.73		
2.	Kawasan PONPES Syarif Hidayatullah	85.83		
	<b>TOTAL KAW. BUDIDAYA</b>	<b>50,746.76</b>	<b>59.92</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>84,686.84</b>	<b>100.00</b>	

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032

**Gambar. 3.4.1**  
**Peta RTRW Kota Balikpapan 2012-2032**



Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032

**Tabel 3.4.1.1**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan Telaahan Rencana Struktur Ruang RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Struktur Ruang RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Jaringan jalan lokal yang menghubungkan kawasan perumahan dengan kawasan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder lain;</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> <li>• Keterbatasan anggaran</li> </ul>	Perda Kota Balikpapan tentang PSU
2.	Sistem Pengendali Banjir pada Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder lain;</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> <li>• Keterbatasan anggaran</li> </ul>	Perda Kota Balikpapan tentang PSU
3.	Jaringan Prasarana Energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder lain;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balikpapan Kota Layak Huni</li> </ul>
4.	Sistem Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat bidang perumahan, bidang permukiman serta bidang pertamanan dan permakaman;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> <li>• Keterbatasan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target MDGs</li> <li>• Target Universal Access 100-0-100</li> <li>• Balikpapan Kota Layak Huni</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan tentang Sanitasi</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang PSU</li> </ul>

No	Rencana Struktur Ruang RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5.	Sistem Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat bidang perumahan, bidang permukiman serta bidang pertamanan dan permakaman;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> <li>• Keterbatasan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target MDGs</li> <li>• Target Universal Access 100-0-100</li> <li>• Balikpapan Kota Layak Huni</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan tentang Sanitasi</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang PSU</li> </ul>

**Tabel 3.4.1.2**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan Telaahan Rencana Pola Ruang RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Pola Ruang RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan peruntukan perumahan seluas kurang lebih 10.902 Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses pembangunan bidang perumahan dan permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder lain</li> <li>• Lemahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target MDGs</li> <li>• Target Universal Access 100-0-100</li> <li>• Balikpapan Kota Layak Huni</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan tentang Sanitasi</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang PSU</li> </ul>



No	Rencana Pola Ruang RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		tersusun secara sistematis dan akurat		

### 3.4.2 TELAAHAN KLHS

Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2. KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP), salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi terhadap RPJMD.

Setelah dilakukan pengelompokan isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan menyandingkan isu strategis dari beberapa dokumen pemerintah diantaranya RPJP Kota Balikpapan, RTRW Kota Balikpapan, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Kalimantan Timur, RPJM Kota Balikpapan dan juga hasil dari *Focus Group Discussion* KLHS dengan berbagai dinas dan data eksisting Kota Balikpapan, menghasilkan suatu daftar panjang (longlist) isu pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 3.4.2**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian MDG's</li> <li>• Layanan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan Perumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target MDGs</li> <li>• Target</li> </ul>

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>rendah masih minim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Munculnya permukiman kumuh</li> <li>• Belum Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Balikpapan</li> <li>• Masih terdapat Permukiman Kumuh dengan Lingkungan yang Kurang Sehat yang tidak didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li> <li>• Backlog Rumah</li> <li>• Jumlah Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>• Kota Layak Anak</li> <li>• Kota Ramah Lansia</li> <li>• Tidak terkendalinya konversi lahan yang memunculkan permukiman kumuh</li> <li>• Peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota;</li> <li>• Alih fungsi lahan yang mengancam kawasan berfungsi lindung</li> <li>• Peningkatan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang berkelanjutan</li> <li>• Belum optimalnya sanitasi lingkungan kota</li> <li>• Distribusi air bersih</li> </ul>	<p>perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat</li> </ul>	<p>dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan Anggaran</li> </ul>	<p>Universal Access 100-0-100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balikpapan Kota Layak Huni</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan tentang Sanitasi</li> <li>• Perda Kota Balikpapan tentang PSU</li> <li>• Program Kota Hijau</li> </ul>

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, antara lain:

1. Penanganan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan guna mendukung pencapaian universal access 100-0-100 pada tahun 2019.
2. Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Perumahan secara optimal dengan memperhatikan lingkungan berkelanjutan.
3. Pembangunan Infrastruktur Perumahan Permukiman secara terpadu.
4. Peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan Perumahan dan Permukiman.
5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan pertamanan dan pemakaman secara merata.
6. Pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan data Perumahan Permukiman

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

#### **4.1 VISI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, yaitu :

#### **“TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI”**

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Layak Huni adalah perumahan dan permukiman yang telah memenuhi syarat minimal lingkungan hunian yaitu sehat, aman dan nyaman serta merata untuk seluruh golongan masyarakat.

#### 4.2 MISI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

Untuk meningkatkan mendukung dan mewujudkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 maka Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dengan misi sebagai berikut:

Misi	
1	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas
2	Menyediakan prasarana dan sarana perumahan yang layak dan merata
3	Meningkatkan layanan ruang terbuka hijau (RTH)

#### 4.3 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMANKOTA BALIKPAPAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

**Tabel 4.3.1**

#### TUJUAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016-2021

No	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman</li></ul>
2.	Menyediakan prasarana dan sarana perumahan yang layak dan merata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan</li></ul>
3	Meningkatkan layanan ruang terbuka hijau	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan keindahan dan layanan pemakaman</li></ul>

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3.2**  
**SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN 2016-2021**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh
Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan	Mengurangi Backlog Perumahan	Prosentase Penurunan Backlog Perumahan
	Mengurangi Rumah Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni
Meningkatkan keindahan dan layanan pemakaman	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota
	Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman

#### **4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah metoda terpilih dan pola yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang sudah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.3.2 Strategi dan kebijakan jangka menengah ini harus mampu menunjukkan bagaimana cara Dinas Perumahan dan Permukiman Kota mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara

atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2016-2021. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota dalam lima tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan				
			2017	2018	2019	2020	2021
Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Mendorong Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh dengan kegiatan berbasis masyarakat dan sinergi dengan stakeholder lainnya.	V	V	V	V	V
Mengurangi Backlog Perumahan	Mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Memfasilitasi fasilitas pembiayaan dan pembangunan PSU Perumahan	V	V	V	V	V
<b>Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni</b>	Fasilitasi Pembiayaan untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Memperkuat data rumah tidak layak huni khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	V	V	V	V	V
Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Pembangunan Taman Kota Baru	Berpartisipasi dalam Program Kota Hijau		V	V	V	V
Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Perbaikan Layanan Pemakaman	Penyusunan Standar Kota Balikpapan		V	V		

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN RENCANA INDIKATOR KEGIATAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Misi I**

##### **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Berkualitas**

**TUJUAN**, Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman

**SASARAN**, Mengurangi Luas Kawasan Kumuh

**INDIKATOR SASARAN**, Presentase berkurangnya luas kawasan kumuh

Misi dan sasaran tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

#### **1. Program Lingkungan Sehat Perumahan**, dengan kegiatan :

Indikator Kinerja: Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

Program ini diwujudkan dalam kegiatan:

- Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh
- Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
- Pembangunan Sarana Sanitasi Permukiman Kumuh
- Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Kumuh
- Operasional Pokja PKP Bidang Permukiman
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat



## **B. Misi II**

### **Menyediakan Prasarana dan Sarana Perumahan yang Layak dan Merata**

**TUJUAN**, Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan

**SASARAN 1**, Mengurangi *Backlog* Perumahan

**INDIKATOR SASARAN 1**, Prosentase Penurunan *Backlog* Perumahan

Misi dan sasaran tersebut didukung oleh program - program sebagai berikut :

#### **1. Program Pengembangan Perumahan**, dengan kegiatan :

Indikator Kinerja: Menurunnya *Backlog* Perumahan

Program ini diwujudkan dalam kegiatan:

- Perencanaan Pembangunan Rumah Susun
- Pembebasan Lahan Pembangunan Rumah Susun
- Pembangunan Rumah Susun
- Perencanaan Pembangunan Perumahan Khusus
- Operasional Pokja PKP Bidang Perumahan
- Operasional Pelayanan Penerbitan Dokumen Rencana Tapak
- Pengembangan data dan informasi Bidang Perumahan
- Penyusunan NSPK Bidang Perumahan
- Sosialisasi NSPK Bidang Perumahan
- Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
- Operasional Kegiatan Pertelaan
- Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan
- Operasional Kegiatan Penertiban SKBG
- Pengadaan Peralatan Perencanaan Pengawasan Penertiban Bidang Perumahan

#### **2. Program Pengelolaan Rumah Susun**, dengan kegiatan :

- Operasional Rumah Susun
- Pemeliharaan Rumah Susun

**SASARAN 2**, Mengurangi Presentase Rumah Tidak Layak Huni

**INDIKATOR SASARAN 2**, Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

Misi dan sasaran tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

1. **Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu**, dengan kegiatan :
  - Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

### C. Misi III

#### **Meningkatkan Layanan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

**TUJUAN**, Meningkatkan Keindahan Kota dan Layanan Permakaman

**SASARAN 1**, Meningkatnya Penyediaan Taman Kota

**INDIKATOR SASARAN 1**, Prosentase Penyediaan Taman Kota

Misi dan sasaran tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, dengan kegiatan :
  - Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Taman Kota
  - Pembebasan Lahan Taman Kota
  - Pembangunan Taman Kota
  - Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/ Peneduh

**SASARAN 2**, Meningkatnya Pelayanan Permakaman

**INDIKATOR SASARAN 2**, Prosentase Ahli Waris yang Puas terhadap Pelayanan Permakaman

Misi dan sasaran tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Areal Permakaman**, dengan kegiatan :
  - Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman
  - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman

Sebagai fasilitator dan upaya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, kesekretarian Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan 4 program kegiatan rutin yaitu :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , dengan kegiatan :**
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat- Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Luar daerah
  - Penyediaan Jas Administrasi Teknis Perkantoran
  
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
  - Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
  - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
  - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
  
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
  
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - Peningkatan SDM Aparatur

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2013-2018, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka ketercapaian Misi Pemerintah Kota Balikpapan, Dinas Perumahan dan Permukiman berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 6.1

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 – 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI IKU
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh / Rencana Luas Kawasan Permukiman pada RTRW
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Prosentase Penurunan Backlog Perumahan	Jumlah Backlog / Jumlah Rumah
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni / Jumlah Rumah
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Prosentase Penyediaan Taman Kota	Luas Taman / Luas Kawasan Perkotaan
5	Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman	Ahli waris yang merasa puas dibagi ahli waris yang mengajukan pelayanan x 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data dan Asistensi Ortal, 2016.

Tabel 6.2

**Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	2,45%	2,41%	2,37%	2,32%	2,28%	2,23%	2,23%
2.	Penurunan Backlog Perumahan	89%	83%	81%	79%	77%	75%	75%
3.	Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0,89%	0,87%	0,86%	0,85%	0,84%	0,83%	0,83%
4.	Peningkatan Penyediaan Taman Kota	0,011%	0,011%	0,014%	0,017%	0,019%	0,022%	0,025%
5.	Peningkatan Pelayanan Permakaman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan bahwa RPJMD merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Strategis bagi Perangkat Daerah, maka disusunlah dokumen RENSTRA Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2016-2021 yang berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis ini akan memerlukan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan *Stakeholder* dan seluruh lapisan masyarakat agar keseluruhan sumber daya dan lingkungan yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan penataan ruang yang lebih baik.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2016-2021 secara konsisten dan berkomitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pemukiman yang layak dan sehat.

Koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang penataan ruang, bidang perumahan dan permukiman akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran–sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Balikpapan, Januari 2017

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KOTA BALIKPAPAN**

**I KETUT ASTANA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611202 199203 1 005